

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, seperti adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.¹

Penanggulangan berbagai perbuatan dan tingkah laku menyimpang anak sekali-kali tidak boleh melupakan kedudukannya dengan segala karakternya yang khusus, walaupun pada dasarnya dan dalam batas wajar telah menentukan sendiri tingkah laku perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi karena kondisinya sebagai anak, keadaan sekitarnya dapat berpengaruh lebih besar dalam menentukan sikap dan nilai pribadinya.² Pada hakikatnya, anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya yang dapat menimbulkan kerugian fisik, mental, dan sosial.³

¹ Teguh Prasetyo. *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 9, No. 1 tahun 2015, hlm 2.

² Zul Akli, *Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak*, Jurnal Nanggroe, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013, h.89

³ Ibid, h.97

Kekerasan merupakan suatu hal yang paling banyak ditakuti oleh manusia. Baik kekerasan langsung maupun tidak langsung, baik kekerasan verbal maupun non verbal. Kekerasan bisa terjadi dimana saja. Di rumah, di lingkungan kerja, bahkan di sekolah sekalipun. Bullying juga terjadi karena adanya kesenjangan kelas yang sangat kentara. Selera gaya hidup serta konsepsi yang dimiliki setiap kelas mengenai dirinya, terutama dalam masalah peran sosial yang dimainkannya.⁴

Didasari dari sering adanya kekerasan yang dialami anak, yaitu *bullying*, pelecehan seksual, eksploitasi, bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang mana menempatkan anak sebagai korban telah mengindikasikan bahwa perlindungan anak di Indonesia masih belum maksimal. Oleh sebab itu perlindungan kepada anak dari segala bentuk tindak pidana mutlak dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah menjamin perlindungan terhadap anak yang dapat diwujudkan meliputi perlindungan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan.⁵ Salah satu pencegahan kenakalan anak saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya. Substansi paling mendasar dalam UU-SPPA yakni pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi. Diversi ialah pengalihan penanganan kasus pada anak-anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa

⁴ Nanang Martono, *Kekerasan Simbolik di Sekolah; Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), h.39

⁵ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), hlm 103.

syarat.⁶ Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan dan diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.⁷

Salah satu masalah hukum yang muncul saat ini adalah, belum adanya peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan UU SPPA yang mengatur tentang pelaksanaan diversi.⁸ Hal yang kemudian tentunya berimbas pada tataran implementasi di lapangan terkait tupoksi dan model koordinasi antar lembaga dalam melaksanakan proses dan hasil kesepakatan diversi dalam system peradilan pidana anak. Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.⁹

Pemberian hukuman kepada anak melalui sistem peradilan pidana formal seperti penahanan tentu tidak akan memberikan efek jera kepada anak dan akan mengubah kepribadian anak menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Hukuman penjara justru berpotensi menjadikan anak menjadi penjahat yang profesional.¹⁰ Ketika seorang anak melakukan tindak pidana seperti kejahatan yang dilakukan orang dewasa, anak harus diperlakukan layaknya seorang anak dikarenakan kondisi mental dan fisik anak yang masih dianggap belum sempurna. Untuk itu, anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan khusus dengan penanganan dan proses hukum yang berbeda dengan orang dewasa.

Adanya terobosan hukum pidana saat ini kearah keadilan restoratif justice (restorative justice) yang lebih memfokuskan pemulihan. Demi kepentingan yang terbaik bagi anak, perkara pidana dapat diselesaikan dengan “diversi” berdasarkan

⁶ Apong Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Manual Pelatihan untuk Polisi*, (Jakarta: UNICEF-POLRI, 2004), hlm 330.

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung, Refika Aditama, 2012), hlm 161.

⁸ Sinar Harapan, *Pemerintah Dinilai Abaikan Kepentingan Anak*, diakses dari <http://sinarharapan.co/news/read/140616047/Pemerintah-Dinilai-Abaikan-Kepentingan-Anak>, diakses 28 September 2021 pukul 19.30 WIB.

⁹ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), hlm 1.

¹⁰ Jonlar Purba. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta : Jala Permata Aksara. hlm. 29. Diakses pada website: <http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v3i1.4366> pada tanggal 17 Januari 2022

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA) yang merupakan salah satu bentuk pengaplikasian keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini mendukung adanya prinsip ultimum remidium yang bertujuan untuk menjauhkan pemidaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga hal ini menarik untuk diteliti dikarenakan diversi meletigitimasi penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Banyak manfaat yang diperoleh dari penerapan diversi namun jika tidak dijalankan secara optimal maka akan menimbulkan resiko. Kesepakatan yang merupakan hasil diversi sering sekali dipandang lemah dikarenakan sangat bertolak belakang dengan tindak pidana wajib dikarenakan asas hukum pidana di negara ini masih dianggap tidak mengenal kata damai. Padahal dengan adanya pengalihan kasus pidana melalui diversi sangat memberikan peluang bagi keberhasilan perlindungan anak secara yudisial.

Problematika penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang masih menarik untuk dikaji. Faktanya di Indonesia kasus terhadap anak telah mencapai angka 33%. Berdasarkan fakta tersebut dapat diketahui bahwa perlunya penyelesaian kasus yang tepat sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan penerapan keadilan restoratif (restoratif justice) melalui diversi.

Sebagai contoh adanya kasus kekerasan oleh anak di Kota Medan dilakukan anak berusia 17 Tahun serta diadili oleh Pengadilan Negeri Medan. Anak tersebut didakwa atas penganiayaan yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pihak penyidik dan kejaksaan tidak menerapkan diversi dalam kasus ini, sedangkan Pengadilan Negeri Medan telah menerapkan panduan pada Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana Pasal 3 Perma aquo bahwa Hakim anak wajib melakukan diversi namun diversi dinyatakan gagal atau tidak berhasil. Dari perkara tersebut anak sebagai pelaku mendapatkan putusan penjatuhan sanksi penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Dari contoh penyelesaian kasus tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat problematika antar aparat penegak hukum dan subjek hukum dalam penerapan diversi.

Artinya dengan adanya penjatuhan hukuman penjara bagi anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut terlihat bahwa telah terjadi problematika penerapan keadilan restoratif (restoratif justice) melalui diversifikasi. Oleh karena itu, adanya permasalahan penerapan diversifikasi pada sistem peradilan pidana ini mengingatkannya pentingnya perlindungan anak dan hak layak hidup anak, penelitian ini dianggap penting untuk mengkaji lebih jauh lagi, bagaimana pelaksanaan yang ideal penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana bullying.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang penulis identifikasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika penerapan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana bullying pada anak?
2. Bagaimana solusi atas problematika penerapan diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini agar menjadi fokus, mendalam, dan jelas maka peneliti perlu melakukan pembatasan permasalahan berdasarkan variabel yang peneliti telah tentukan. Oleh karena itu, peneliti membahas permasalahan hanya berkaitan dengan dasar hukum dan problematika penerapan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana bullying pada anak serta solusi atas problematika penerapan diversifikasi.

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian yaitu sasaran yang ingin dicapai oleh penulis dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Problematika Penerapan Diversifikasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bullying Pada Anak.
2. Mengetahui Penerapan Diversifikasi Sesuai Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penulisan ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.
- b) Penulisan ini diharapkan dapat mampu melatih diri sendiri dalam hal melakukan penulisan serta penelitian secara ilmiah yang dibuat dalam bentuk suatu karya ilmiah, yaitu berupa jurnal.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan pengetahuan kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu hukum bagi masyarakat pada umumnya serta para penegak hukum pada khususnya mengenai tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak, serta mengetahui solusi dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana;

b) Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para praktisi hukum di Indonesia dalam menemukan dan menerapkan kebijakan hukum dengan baik.

c) Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan informasi dalam meningkatkan ilmu pengetahuan tentang diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai rujukan penelitian selanjutnya dengan mengembangkan variable dan pendekatan lainnya.